



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA KENDARI
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

NOMOR : 52/ORI-MOU/XII/2021
NOMOR : 16/KB/2021

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (16 - 12 - 2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **MOKHAMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19 Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **SULKARNAIN K.** : Walikota Kendari, berkedudukan di Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kota Kendari asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - f. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
 - g. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
 - i. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam peningkatan kualitas pelayanan publik;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini dalam rangka pencegahan maladministrasi serta percepatan laporan masyarakat atas pelayanan publik.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Percepatan penanganan dan penyelesaian Laporan Masyarakat;
- b. Pencegahan maladministrasi;
- c. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini;
- (3) **PIHAK KESATU** menunjuk Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (4) **PIHAK KEDUA** menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kendari untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
NARAHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Unit dan Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektifitas pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 9
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KEDUA,



SULKARNAIN K.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA